



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Obat Herbal, dahulu bertempat kediaman di Xxxxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register perkara Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Maret 2009;

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah orangtua Penggugat di Rengat selama 2 (dua) tahun lalu pindah ke Medan di rumah mertua selama 1 (satu) tahun lalu kembali ke Rengat ke rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Rengat, tanggal 12 Juni 2011, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat apabila bertengkar berkata kasar;
 - b. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - c. Bahwa Tergugat ada ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 yang mana Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan telah memiliki satu orang anak;
7. Bahwa tahun 2017 lalu pada saat lebaran Aidul Adha Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberi nafkah;
8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 Tergugat kembali ke rumah untuk meminta maaf dan rujuk kepada Penggugat sekaligus meminta izin untuk menikah lagi;
9. Bahwa setelah Tergugat meminta maaf dan meminta izin untuk menikah lagi lalu pergi dari rumah hingga kini tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Hukum RI;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX .S);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas melalui pengumuman tertanggal 16 Juli 2018 dan 16 Agustus 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXX) Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dinazegelen di Pos dan

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;

, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Maret 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kampung Besar Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab bertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama perempuan tersebut, bahkan Tergugat telah mempunyai satu orang anak dengan perempuan tersebut. Saksi mengetahui karena Tergugat telah mengakui sendiri perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2018 sampai sekarang;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX;

,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun di Kelurahan Kampung besar Kota, dan saksi baru beberapa bulan ini tinggal di Desa Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) oang anak;
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab bertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dengan perempuan tersebut, saksi mengetahui karena Tergugat telah mengakui sendiri perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkar Penggugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Mei 2018 sampai sekarang;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Rengat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, serta saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan bukti otentik P.1, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Rengat sudah tepat karena Pengadilan Agama Rengat berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2014 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg dan pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah di-*nazegellen* yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menganggap perlu untuk

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tetangga Penggugat, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menikah lagi dan bahkan telah mempunyai satu orang anak dengan wanita tersebut, dan pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai saat ini dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan pasal 174 R.Bg. jo. pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama 5 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tegugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tegugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tegugat, kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tegugat dari cerita Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi hanya mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah berpisah rumah selama 5 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tegugat adalah tentang Tergugat yang telah tinggal bersama dengan perempuan lain dan telah pula memiliki anak, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tegugat, namun tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tegugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak ada niat dari suami istri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah pecah karena sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tegugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tegugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan kedua belah pihak sudah tidak menginginkan untuk membina rumah tangga sebagaimana mestinya, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya..."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya,

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Rengat pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H., dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rengat yang terdiri dari Niva Resna, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S. Ag, MH, dan Mhd. Taufik, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Misbar

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamdarma Putri, S. Ag, MH

Niva resna, S. Ag.

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti

Misbar, S. Ag

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0619/Pdt.G/2018/PA.Rgt.